



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Jalan Achmad Yani RT.04, RW.04 Tamiang Layang Kode Pos 73611
Email : set.baritotimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 005/HK.05.02/K.KH-02/02/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum Pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
 - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur tentang Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas tempat Pemungutan suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran1 Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Timur bertugas melakukan;
1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengolahan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
 4. Pelestarian meliputi pemutakhiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem Informasi JDIH Bawaslu; dan
 5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
- KETIGA : Struktur Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 08 Februari 2023



FERYANTO MARTHIN P, S.Kom

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 005/HK.05.02/K.KH-02/02/2023
TANGGAL : 08 FEBRUARI 2023

STRUKTUR TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BAWASLU KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Feryanto Marthen P, S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Pembina
2	Dwi Darma Putra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Pembina
3	Fajarul Hayat, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Pembina
4	Atang J.U.P Butar Butar, SH NIP. 19860305 201001 1 013	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Timur	Penanggung Jawab
			Ketua
5	Lusiyani I, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
6	Abraham Isnani, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 08 Februari 2023


KETUA
FERYANTO MARTIN P, S.Kom